



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENJENAMAAN KOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan citra positif kota dan mengolaborasikan setiap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan Penjenamaan Kota Jakarta;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Penjenamaan Kota Jakarta perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjenamaan Kota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJENAMAAN KOTA
JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II

PENETAPAN DAN PEMANFAATAN PENJENAMAAN
KOTA JAKARTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan "+Jakarta" sebagai Penjenamaan Kota Jakarta.
- (2) Ragam bentuk, makna, huruf, warna, tata letak dan penggunaan logo Penjenamaan Kota Jakarta dituangkan dalam Buku Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penjenamaan Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. BUMD;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.

- (2) Bentuk pemanfaatan Penjenamaan Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan, antara lain :
- a. kegiatan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. kegiatan resmi BUMD;
 - c. program atau kegiatan yang bersifat kolaborasi;
 - d. diseminasi promosi;
 - e. materi promosi;
 - f. *merchandise*/suvenir; dan/atau
 - g. ornamen dan dekorasi.
- (3) Bentuk pemanfaatan Penjenamaan Kota Jakarta oleh swasta yang bersifat komersial harus mendapat rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Bentuk dan tata cara pemanfaatan Penjenamaan Kota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/BUMD melakukan sosialisasi program dan kegiatan pemanfaatan Penjenamaan Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap kegiatan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Penjenamaan Kota Jakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemanfaatan Penjenamaan Kota Jakarta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk BUMD dibebankan pada anggaran masing-masing BUMD.

BAB V

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003